



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
PEMBEBASAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN PENGHAPUSAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN PENGHAPUSAN
POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR KEDUA, DAN PEMBEBASAN PENGHAPUSAN TARIF
PROGRESIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan guna mengurangi beban perekonomian dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor perlu memberikan keringanan pajak dalam bentuk pembebasan, penghapusan dan pengurangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan, Atau Penghapusan Pokok Pajak, dan/Atau Sanksi Pajak Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan untuk memberikan keringanan pajak;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Pokok Dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, dan Penghapusan Tarif Progresif;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan/3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN PENGHAPUSAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA, DAN PENGHAPUSAN TARIF PROGRESIF.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya yang selanjutnya disingkat BBNKB Kedua adalah bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
12. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda kenaikan pajak yang timbul akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemberian Keringanan PKB, Pembebasan Penghapusan Sanksi Administratif PKB, Pembebasan Penghapusan BBNKB, Pembebasan Penghapusan Pokok Dan Sanksi Administratif BBNKB Kedua, dan Penghapusan Tarif Progresif PKB di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. keringanan pokok PKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran PKB;
- b. pembebasan atau penghapusan sanksi administratif PKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran PKB;
- c. pembebasan atau penghapusan sanksi administratif BBNKB berlaku atas keterlambatan pendaftaran atau pembayaran BBNKB;

d. pembebasan/5

- d. pembebasan atau penghapusan pokok dan sanksi administratif BBNKB Kedua dan seterusnya berlaku atas keterlambatan pendaftaran atau pembayaran BBNKB Kedua dan seterusnya;
- e. penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku untuk kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu atau kepemilikan kedua dan seterusnya;
- f. mekanisme;
- g. pelaporan dan evaluasi.

BAB II KERINGANAN POKOK PKB

Pasal 4

- (1) Penetapan pajak terhutang secara otomatis melalui sistem komputerisasi untuk pemberian keringanan pokok PKB dengan uraian sebagai berikut:
 - a. jumlah tahun pajak PKB lebih dari 4 (empat) tahun dikenakan pokok PKB tahun berjalan secara penuh dan 4 (empat) tahun pokok PKB tunggakan dengan pengurangan pokok sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pokok PKB tunggakan;
 - b. untuk 4 (empat) tahun pajak PKB dikenakan pokok PKB tahun berjalan secara penuh dan 3 (tiga) tahun pokok PKB tunggakan dengan pengurangan pokok sebesar 15% (lima belas persen) dari total pokok PKB tunggakan;
 - c. untuk 3 (tiga) tahun pajak PKB dikenakan pokok PKB tahun berjalan secara penuh dan 2 (dua) tahun pokok PKB tunggakan dengan pengurangan pokok sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pokok PKB tunggakan;
 - d. untuk 2 (dua) tahun pajak PKB dikenakan pokok PKB tahun berjalan secara penuh dan 1 (satu) tahun pokok PKB tunggakan dengan pengurangan pokok sebesar 5% (lima persen) dari total pokok PKB tunggakan;
- (2) Pemberian keringanan Pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor.

BAB III PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PKB

Pasal 5

- (1) Penetapan pajak terhutang secara otomatis melalui sistem komputerisasi untuk membebaskan atau menghapus Sanksi Administratif PKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran.

(2) Pemberian/6

- (2) Pemberian Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor.

BAB IV PEMBEBASAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BBNKB

Pasal 6

- (1) Penetapan pajak terhutang secara otomatis melalui sistem komputerisasi untuk membebaskan atau menghapus Sanksi Administratif BBNKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran.
- (2) Pemberian Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor.

BAB V PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRASI BBNKB KEDUA

Pasal 7

- (1) Penetapan pajak terhutang secara otomatis melalui sistem komputerisasi untuk membebaskan atau menghapus Pokok dan Sanksi Administrasi BBNKB Kedua dan seterusnya berlaku atas keterlambatan pendaftaran atau pembayaran Kedua dan seterusnya;
- (2) Pemberian Pembebasan atau Penghapusan Pokok dan Sanksi Administrasi BBNKB Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor.

BAB VII PENGHAPUSAN TARIF PROGRESIF

Pasal 8

- (1) Penetapan pajak terhutang secara otomatis melalui sistem komputerisasi untuk menghapus Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku untuk kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu atau kepemilikan kedua dan seterusnya;
- (2) Pemberian Penghapusan Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor.

BAB VIII /7

BAB VIII MEKANISME

Pasal 9

Pemberian keringanan Pokok PKB, pembebasan atau penghapusan sanksi administratif PKB, pembebasan atau penghapusan sanksi administratif BBNKB, dan pembebasan atau penghapusan pokok, pembebasan atau penghapusan sanksi administratif BBNKB Kedua, penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pembayaran dilakukan melalui unit pelaksana teknis pendapatan pada Kantor Bersama SAMSAT setempat sesuai dengan wilayah kerjanya;
- b. dilakukan melalui sistem komputerisasi dan prosedur pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dengan persyaratan bagi wajib pajak sebagai berikut;
 1. *fotocopy* kartu tanda penduduk elektronik;
 2. *fotocopy* surat tanda nomor kendaraan dan buku pemilik kendaraan bermotor;
 3. nota atau kwitansi pembelian dari pembeli sebelumnya;
 4. surat lelang dari Perusahaan atau surat dum dari instansi sebelumnya.

BAB IX WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 12

Pelaksanaan pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini berlaku pada periode I (satu) dari bulan Juli 2024 sampai dengan September 2024 dan periode II (dua) dari bulan November 2024 sampai dengan Desember 2024.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Gubernur menugaskan Kepala Badan melakukan pelaporan dan evaluasi atas Pemberian keringanan Pokok PKB, pembebasan atau penghapusan sanksi administratif PKB dan sanksi administratif BBNKB, dan pembebasan atau penghapusan pokok dan sanksi administratif BBNKB Kedua serta penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten Signature]
YULIUS MANURUNG, SH.,M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.